



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 451 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTARWAKTU DESA JATISARI KECAMATAN TANJUNGSARI  
PERIODE 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Periode 2018-2024 ada yang Meninggal Dunia, maka perlu dilaksanakan pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permasyarakatan Desa melalui Kepala Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Periode 2018-2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Jatisari Nomor 141.1/140/IX/DS/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Usulan Pengangkatan Anggota BPD Jatisari;

2. Surat Camat Tanjungsari Nomor B/526/PMD.01.03.01/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Antar Waktu Desa Jatisari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA JATISARI KECAMATAN TANJUNGSARI PERIODE 2018-2024.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Periode 2018-2024, dengan nama dan identitas sebagai berikut:

- a. Nama : ROMA;
- b. Tempat Tgl Lahir : Sumedang, 27 Oktober 1971;
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- d. Pendidikan : SLTA; dan
- e. Alamat : Dusun Babakanjati RT 003 RW 006 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 5 Oktober 2023

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002